

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, pemerintah daerah selalu memerlukan sumber pendapatan yang stabil dan dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan, terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yang secara resmi dimulai pada 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah didorong untuk berinovasi dalam mencari sumber pendapatan yang mampu mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Otonomi daerah merupakan bentuk reformasi dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah untuk merespons tuntutan perubahan baik dari segi sosial maupun politik dalam sistem ketatanegaraan. Negara Indonesia mengimplementasikan sistem ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar hukum atas pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD). Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) adalah hak daerah atau pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang diperoleh dari wilayahnya sendiri,

yang meliputi hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai pendapatan asli daerah lain yang sah. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat (Dharmawan *et al.*, 2021). Tidak hanya kontribusi yang tinggi terhadap pemerintah dan pembangunan, tapi pajak juga bisa menjadi instrument fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian di Indonesia (Dewi *et al.*, 2024). Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan lain-lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pajak reklame menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup signifikan. Peningkatan penerimaan dari pajak reklame akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan pajak daerah.

Pajak reklame saat ini masih merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar, karena pajak ini dapat dipungut oleh pemerintah daerah sebagai biaya yang harus dibayarkan oleh badan usaha maupun individu tertentu atas pelaksanaan reklame. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan reklame sebagai media, alat, tindakan, maupun benda yang, berdasarkan ragam, corak, dan bentuknya, digunakan untuk mempromosikan, menganjurkan, memperkenalkan, atau menarik perhatian masyarakat terhadap suatu hal. Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan secara bersama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu. (Cahyati, 2020) kontribusi adalah iuran yang diberikan oleh masyarakat sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kepada pemerintah. Kontribusi ini mengukur seberapa besar proporsi atau bagian suatu

jenis pajak tertentu terhadap keseluruhan pajak yang diterima. Dalam konteks penelitian ini, kontribusi dari realisasi penerimaan pajak reklame akan dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Buleleng.

Kabupaten Buleleng, yang terletak di Bali utara, memiliki potensi yang signifikan dalam berbagai bidang, terutama ekonomi, pariwisata, dan budaya. Singaraja, ibu kota kabupaten ini, adalah pelabuhan utama pada masa penjajahan Belanda, yang meninggalkan banyak pengaruh budaya asing di daerah tersebut. Buleleng kaya akan destinasi wisata, termasuk Pulau Menjangan yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya, serta sejumlah air terjun dan pemandian air panas alami yang menawarkan daya tarik bagi wisatawan. Masyarakat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, saat ini tengah mengembangkan desa ekowisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta kelestarian sumber daya alam. Pengembangan desa wisata ini diharapkan dapat meningkatkan peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan (I. G. A. Purnamawati et al., 2024). Dalam konteks tersebut, pajak reklame berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan promosi desa wisata. Optimalisasi pajak reklame di Kabupaten Buleleng menjadi salah satu strategi dalam mendukung keberlanjutan ekonomi lokal sekaligus membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Jika dilihat dari perkembangan ekonomi saat ini, sektor industri dan perdagangan di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, wilayah ini juga menjadi destinasi pariwisata yang ramai dikunjungi baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Kehadiran banyak wisatawan ini

mendorong pengusaha untuk menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti tempat wisata, pusat oleh-oleh, hotel, dan sebagainya. Kabupaten Buleleng, sebagai wilayah dengan desa wisata terbanyak di Bali Utara, memiliki potensi pariwisata yang berkembang pesat (I. G. A. Purnamawati & Hatane, 2024). Peningkatan sektor ini mendorong kebutuhan reklame sebagai media promosi, yang turut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam menjalankan usaha, banyak pengusaha yang memanfaatkan reklame sebagai sarana promosi agar produk dan layanan mereka lebih dikenal oleh masyarakat. Selain iklan offline, banyak juga yang menggunakan media online, yang memungkinkan penyelenggaraan reklame secara lebih mudah. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk menjaga kestabilan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Buleleng.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, fluktuasi pendapatan pajak reklame Kabupaten Buleleng menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Analisis dari data tahun 2021 - 2023 menunjukkan bahwa peristiwa besar seperti Pesta Demokrasi berpengaruh pada aktivitas reklame dan tingkat kepatuhan pajak. (Milwarni¹, 2024) tahun pemilu sering kali meningkatkan jumlah reklame, namun tidak selalu sejalan dengan peningkatan pendapatan pajak secara optimal akibat adanya pemasangan reklame ilegal. Hal ini mengindikasikan bahwa periode tersebut memerlukan pendekatan yang lebih tegas dalam pengawasan dan regulasi. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (I. G. A. Purnamawati, Yuniarta, et al., 2023). Kendala yang dihadapi untuk mengumpulkan pajak masyarakat salah satunya adalah disebabkan oleh kesadaran para wajib pajak yang masih rendah (Putra Yasa *et al.*, 2020) Masalah utama yang sedang dihadapi di Kabupaten Buleleng saat ini adalah rendahnya

kesadaran masyarakat mengenai kewajiban pajak, khususnya dalam hal pajak reklame. Banyak reklame yang dipasang tanpa izin dari Pemerintah Daerah, yang dapat berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak reklame. Masalah lain yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame di Kabupaten Buleleng meliputi kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pengawasan dan pengumpulan data. Selain itu (Putra Yasa *et al.*, 2020) menyatakan bahwa perilaku etis dalam kerangka theory of planned behavior dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu perceived behavior control diantaranya adalah kesadaran wajib pajak. (Milwarni1, 2024) keberlanjutan pendapatan pajak reklame dapat ditingkatkan dengan penerapan teknologi digital dalam proses pengawasan dan pembayaran pajak. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi kebocoran penerimaan pajak. Permasalahan yang dihadapi dalam pengenaan biaya ekonomi, pengalihan sumber daya ke kegiatan yang tidak produktif, dan pemberian insentif bagi perusahaan agar tampak kecil memicu terjadinya ketimpangan antara penghindar pajak dan pembayar pajak yang jujur (I. G. A. Purnamawati, Hock, et al., 2023).

Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak reklame, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap besaran pajak reklame yang diterapkan. Hal ini penting untuk memastikan apakah penerimaan pajak reklame sudah optimal atau belum, serta untuk menilai kontribusi pajak tersebut terhadap PAD di Kabupaten Buleleng. Sektor pajak reklame di Kabupaten Buleleng memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, tantangan besar bagi pemerintah daerah adalah menggali potensi pajak reklame yang sebenarnya sangat besar tersebut. Oleh karena itu, analisis

mengenai efektivitas dan efisiensi pajak reklame sangat diperlukan. Melalui analisis ini, selanjutnya dapat dihitung kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Buleleng, guna memastikan bahwa sektor ini memberikan dampak yang maksimal terhadap pendapatan daerah.

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2023

Tahun Pajak	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2021	Rp. 2.700.000.000,00	Rp. 2.760.964.560,00	102,26%
2022	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 3.110.223.809,00	103,67%
2023	Rp. 2.600.000.000,00	Rp. 2.920.288.589,96	112,32%

(Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng)

Berdasarkan data tabel 1, bisa diketahui bahwasanya fluktuasi penerimaan pajak reklame yang didapatkan oleh Kabupaten Buleleng dalam rentang waktu 2021-2023. Hal tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan pajak reklame yang dilakukan oleh Kabupaten Buleleng masih belum optimal, terutama dalam proses pemungutannya. Meskipun penerimaan pajak reklame menunjukkan peningkatan secara konsisten, realisasi penerimaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pemungutan pajak oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa masih terdapat banyak reklame ilegal yang dipasang tanpa memiliki izin resmi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pajak reklame pada tahun 2021-2023, yang merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dapat mendukung kesuksesan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini diharapkan dapat mendukung kesuksesan pembangunan daerah secara keseluruhan. Maka dari itu, judul yang penulis ajukan

ialah “ Analisis Pemungutan Pajak Reklame Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 - 2023” .

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka identifikasi masalah adalah:

1. Tidak stabilnya penerimaan pajak reklame yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya kepatuhan pengusaha dalam membayar pajak reklame. Evaluasi sistem pemungutan pajak reklame perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pajak reklame dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD Buleleng
2. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak pengusaha yang mulai beralih menggunakan media online untuk beriklan. Ini membuka tantangan baru bagi Pemda dalam mengelola pajak reklame secara online. Meskipun lebih mudah diakses, penerimaan pajak reklame dari media online perlu diperhatikan agar tetap stabil dan mendukung PAD Buleleng
3. Penting bagi Pemda untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan pajak reklame telah dilakukan secara efektif dan efisien, baik dari segi penerimaan maupun kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Perlu dilakukan perhitungan dan analisis lebih lanjut mengenai kontribusi pajak reklame terhadap PAD dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. sehingga dipandang perlu untuk meneliti analisis pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap PAD.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Penelitian ini akan membatasi pembahasan pada faktor-faktor yang menyebabkan ketidakstabilan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Buleleng. Fokus utama adalah pada analisis rendahnya tingkat kepatuhan pengusaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan reklame. Ruang lingkup pada penghitungan kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Buleleng. Evaluasi akan dilakukan untuk memahami sejauh mana pajak reklame berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Seperti apa tata cara pemungutan pajak reklame yang diterapkan di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak reklame serta kontribusinya pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng pada periode 2021–2023?
3. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerimaan pajak reklame di Kabupaten Buleleng selama periode 2021–2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi prosedur pemungutan pajak reklame yang diterapkan di Kabupaten Buleleng.

2. Menganalisis kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 2021–2023.
3. Mengkaji faktor-faktor yang menghambat serta mengidentifikasi faktor pendukung, sekaligus mengevaluasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengatasi hambatan tersebut.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut.

1. Kontribusi Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih luas bagi pembaca mengenai pertumbuhan serta kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi acuan atau bahan pembanding untuk penelitian sejenis yang akan dilakukan di masa mendatang.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Bagi instansi terkait, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai masukan serta referensi dalam melaksanakan program-program keberlanjutan.